



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor : 421.9 /231 .PAUD DIKMAS/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penerbitan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL-NADIN" Nomor : 05/PAUD-AN/2018 tanggal 16 Januari 2018 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Ijin Operasional (SIO).
2. Surat Rekomendasi Penerbitan Ijin Operasional PAUD AL-NADIN dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir Nomor : 422/010.UPT/2018 tanggal 15 Januari 2018.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan PAUD oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Memperhatikan : 1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
* Nama Satuan PAUD : PAUD "AL-NADIN"
* Jenis Program : Kelompok Bermain
* Nama Penyelenggara : SITI HAJAR
* Alamat PAUD : Dusun I Desa Sei Sakat
Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu.
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 14/1/2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan :